



RSM INDONESIA
know us better

Instilling confidence in a world of change

At RSM, we help clients overcome new challenges,
embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights,
combining world-class technology and real-world experience,
we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.

RSM Statistics

Revenue growth of

15%*

to

\$8bn

AFRICA

Annual growth of

10%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

Annual growth of

17%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

ASIA PACIFIC

Annual growth of

19%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

EUROPE

Annual growth of

17%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

NORTH AMERICA

Annual growth of

14%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

LATIN AMERICA

Annual growth of

26%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

RSM IN INDONESIA HAVE BEEN SERVING STAKEHOLDERS SINCE 1985



AUDIT

AGREED UPON PROCEDURES | FINANCIAL INFORMATION REVIEW |
GENERAL AUDIT



TAX

BUSINESS TAX | INTERNATIONAL TAX | MERGER & ACQUISITION |
TRANSFER PRICING



CONSULTING

ACCOUNTING ADVISORY | CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES |
FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING | GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES |
MANAGEMENT CONSULTING | TECHNOLOGY CONSULTING | OTHER CONSULTING



OUR SERVICES IN INDONESIA

AUDIT

AGREED UPON PROCEDURES
FINANCIAL INFORMATION REVIEW
GENERAL AUDIT

TAX

BUSINESS TAX
Customs & Trade Tax Advisory, Tax Audit & Dispute, Tax Compliance |
INTERNATIONAL TAX
MERGER & ACQUISITION
Tax Due Diligence, Tax Structuring |
TRANSFER PRICING



CONSULTING

ACCOUNTING ADVISORY

Complex Accounting & Financial Reporting,
New Accounting Standards & Implementation |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES

Corporate Finance, Corporate Recovery & Insolvency, Restructuring,
Valuation |

FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING

Accounting Services, Financial Outsourcing Services, Payroll,
Administration, Corporate Secretarial |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES

Fraud Prevention, ESG & Sustainability, Process Risk & Controls,
Security & Privacy Risk, Technology Risk |

MANAGEMENT CONSULTING

Business Consulting, Operations & Supply Chain, People & Organization |

TECHNOLOGY CONSULTING

Digital & Technology Integration Consulting, Data Analytics, Technology
Infrastructure Consulting |

OTHER CONSULTING


Business Establishment & Licensing, Shareholder / Voluntary Liquidations,
Executive Search & Recruitment |

Our Brand Promise

The Power of Being Understood is a promise to our clients and our people that when they work with RSM, they are working with professionals who will take the time to truly understand them, who will bring tailored ideas and insight to their environment, and who are committed to helping them make confident decisions about their future. This is **The Power of Being Understood**.

Our brand promise is all about confidence.

The importance of understanding



ONE POINT OF CONTACT

When you are under pressure, quick and easy communication is of paramount importance. At RSM you have one trusted senior contact who will connect you to a well-informed team, exactly when and where you need them.



UNDERSTANDING YOUR BUSINESS

We devote a great deal of time, thought and energy to understanding you and your organization. We will immerse ourselves in your business, so we know who you are, what you believe in and what motivates you. Your management team will receive high quality feedback on issues that are pertinent to your business, together with personalized reports and advice from experts in your sector.



MAXIMIZING POTENTIALS

When you work with us, you have a team of advisers who are constantly looking out for your business interests. Based on a thorough analysis of your markets, laws and customs, we will identify opportunities and challenges before they arise. We will help you analyse risk, establish the right direction of your business and maximize your potential, supporting you every step of the way.



QUICK ANSWERS

The partners of our member firms around the world know each other extremely well. This means they can personally recommend colleagues in other international offices, and draw on those close relationships to get you quick answers and fast decisions.

THE POWER OF UNDERSTANDING

ASSURANCE | TAX | CONSULTING

FINANCIAL SECTOR TAX UPDATES

Son Haji

Partner – Tax Practice

Rizal Awab


Partner – Tax Practice

TOPIK WEBINAR

- PPN Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
- Cadangan Kredit
- Fasilitas Pengecualian pengenaan PPh atas Penghasilan setelah pajak dari BUT di Luar Negeri (Laba cabang Bank di LN)
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
- Angsuran PPh Pasal 25 Perbankan
- Perlakuan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan



PPN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) [PMK 41 Tahun 2023]



Latar Belakang PMK 41

Sengketa pengenaan PPN atas eksekusi agunan oleh bank/perusahaan pembiayaan yang menjadi objek sengketa pemeriksaan hingga ke tingkat Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.

Terbitnya PP 44/2022 yang memberikan kepastian hukum pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli serta amanah pengaturan lebih lanjut dalam PMK.

Dasar Hukum



Pasal 1A ayat 1 Huruf a UU PPN (terakhir UU No.6/2023)

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah **penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian**



Pasal 10 ayat 2 PP No. 44 tahun 2022

Termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian merupakan penyerahan agunan oleh kreditur kepada Pembeli



Pasal 10 ayat 4 PP No. 44 tahun 2022

Regelling pengaturan

Cara pemungutan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih. Ketentuan mengenai batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur, saat terutang, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur diatur dengan Peraturan Menteri



Pasal 13 (1a) huruf d UU PPN (terakhir UU No.6/2023)

Saat lain pembuatan faktur pajak



Pasal 16G huruf i UU PPN (terakhir UU No.6/2023)

Besaran tertentu atas kegiatan usaha tertentu

Pasal 2 ayat(1) PMK-41

Penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas Barang Kena Pajak Yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai



Definisi

Pasal 2 ayat (2) dan (3) PMK 41:

“Agunan yang diserahkan oleh Kreditur kepada Pembeli **merupakan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian** Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai dengan pengambilalihan sesuai dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan**.”

COMMENT :

- Scope PMK 41/2023 Pengambilalihan agunan sesuai ketentuan UU Perbankan [UU No 7 Tahun 1992 jo UU No 4 Tahun 2023 POJK 40 Tahun 2019, dan SE OJK 34 Tahun 2021] dengan terminologi AYDA?
- Atau dalam scope penjualan agunan tersebut adalah seluruh eksekusi jaminan, termasuk diluar skema AYDA (dhi tidak terdapat pencatatan AYDA)?

Pengambilalihan agunan berdasarkan perjanjian jaminan kebendaan (Pasal 10 PP 44/2022):

- Hak Tanggungan
- Hipotik
- Fidusia
- Gadai
- Pembebanan sejenis lainnya



Definisi Mengenai PPN AYDA Berdasarkan PMK dan Aturan Terkait Lainnya

PMK Nomor 41 Tahun 2023

“Penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas Barang Kena Pajak yang dikenai PPN dan Agunan yang diambil oleh Kreditur merupakan agunan yang digunakan untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai”

Akuntansi

SEOJK 34/03/2021 - Bab XIV Aset Lainnya Subbab 3 Agunan Yang Diambil Alih

Definisi AYDA adalah asset yang diperoleh bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank.

- *Dicatat bank sebagai asset non produktif*
- *Bank tidak diperbolehkan mengklasifikasikan AYDA, jika aset tercatat tersebut akan digunakan lebih lanjut oleh bank*
- *Bank mengukur AYDA pada nilai lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual*
- *Bank menyajikan AYDA secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan*
- *Bank tidak boleh menyusutkan (atau mengamortisasi) AYDA*
- *Bank menghitung Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas AYDA sesuai ketentuan kualitas aset dan bank juga harus membentuk CKPN atas AYDA sesuai standar akuntansi keuangan*

UU Perbankan


Pasal 12A UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo UU No 4 Tahun 2023 tentang P2SK

- *Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela atau kuasa untuk menjual ketika debitur wanprestasi*
- *Bank umum harus memperhitungkan harga pembelian agunan dengan outstanding kewajiban debitur*
- *Dalam hal harga pembelian Agunan melebihi jumlah kewajiban, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.*

Tanggal Berlaku



PMK 41/2023
mulai berlaku pada tanggal
1 MEI 2023



Pihak-Pihak yang Terlibat dalam AYDA



Kreditur

Lembaga keuangan yang memberikan Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan



Debitur

Nasabah yang memperoleh Kredit, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai, atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Kreditur dengan nasabah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.




Pembeli Agunan

Orang pribadi atau badan selain Kreditur yang membeli Agunan melalui lelang atau di luar lelang.

Mekanisme Pengenaan PPN atas AYDA

Saat barang diagunkan oleh Debitur: “Bukan penyerahan Barang Kena Pajak” → Pasal 1A ayat (2) UU PPN

Ketika nasabah mengalami gagal bayar



Ketentuan Terkait dengan Faktor Pajak

Kreditur sebagai PKP WAJIB membuat Faktur Pajak atas penyerahan agunan kepada pembeli sesuai ketentuan Per Undang-Undangan

1

Dapat menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Tagihan atas penjualan Agunan atau dokumen lain yang sejenis diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

2

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut:

- nomor dan tanggal dokumen
- nama dan NPWP Kreditur
- **nama dan NPWP atau nomor induk kependudukan Debitur**
- nama dan NPWP atau nomor induk kependudukan Pembeli Agunan
- uraian Barang Kena Pajak*
- dasar pengenaan pajak
- jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut

**) Dalam hal Agunan berupa tanah dan/atau bangunan, tata cara pencantuman uraian BKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN*

3

Penyetoran dan Pelaporan

Kreditur menyetorkan dan melaporkan pemungutan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang PPN (tidak ada aturan khusus)

- Kode akun pajak 411211
- Kode jenis setoran 100
- SPT Masa PPN 1111

4

Pengkreditan Pajak Masukan

- Bagi Kreditur: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Agunan **tidak dapat** dikreditkan oleh Kreditur
- Bagi Pembeli Agunan: apabila merupakan PKP **dapat mengkreditkan** Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan FP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Isu Praktikal dan Potensial PMK 41/2023

1

Definisi

Terdapat perbedaan definisi aset agunan yang **diambil alih** cf. PMK 41 vs Ketentuan Perbankan dan dengan praktek di lapangan.

2

Dampak Implementasi PMK 41 atas perbedaan definisi

Dampak perbedaan definisi atas “**diambil alih**” mengakibatkan ambiguitas perlakuan PPN atas eksekusi agunan **diluar skema AYDA**.

3

PPN 1,1% adalah Beban Tambahan bagi Kreditur

Pengalihan agunan terjadi ketika debitur wanprestasi sehingga terdapat nilai kredit yang perlu di-recover oleh kreditur. Adanya PPN mengakibatkan tambahan beban sementara dalam banyak kasus, nilai jual agunan tidak dapat mengcover outstanding kredit.

4

Resiko PPN Kurang Bayar karena perhitungan Kembali PM => atau tanggung renteng kreditur?



Apakah terhadap selisih PPN menjadi resiko milik Debitur yang telah mengkreditkan PPN Masukan seluruhnya? Apakah terhadap selisih PPN perlu dilakukan perhitungan Kembali atas PPN Masukan yang dapat dikreditkan?

5

Pemberlakuan PPN antara PP dengan PMK

Terdapat perbedaan Pemberlakuan PPN atas penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli sejak berlakunya PP 44 (Des 2022 s.d 30 April 2023) dibandingkan dengan PMK 41 yang berlaku sejak 1 Mei 2023.

Ilustrasi



Isu Praktikal dan Potensial PMK 41/2023

6

Perlakuan PPN Penyerahan Agunan oleh kreditur melalui Balai Lelang

Peraturan pelaksana atas penyerahan agunan melalui balai lelang masih belum mendapatkan titik terang. Namun sementara tunduk pada PMK 41 (Kreditur sebagai Pemungut PPN)

7

DPP PPN atas penyerahan agunan jika harga jual agunan di atas nilai outstanding kredit yang dicatat kreditur

Apabila harga jual agunan di atas nilai outstanding kredit yang dicatat kreditur, maka DPP PPN tetap mengikuti [harga jual](#)

8

Ketentuan Peralihan

Bagaimana perlakuan terhadap pengalihan yang terjadi sebelum 1 Mei 2023 tetapi pembayarannya baru dilakukan setelah 1 Mei 2023?



Analisis Risiko terkait AYDA



Kreditur

- Kreditur tidak pungut PPN karena kewajiban PPN terlanjur dipungut oleh Balai Lelang (potensi pengenaan PPN 2 kali)
- PPN 1,1% adalah Beban Tambahan bagi Kreditur (terutama jika hasil penjualan agunan < outstanding kredit)
- Potensi Perlakuan PPN dengan tarif umum 11% atas penyerahan agunan sejak berlakunya PP 44/2022 s.d. sebelum berlakunya PMK 41/2023
- Debitur tidak mencatat AYDA - eksekusi jaminan di luar skema AYDA, namun tidak pungut PPN
- Potensi tanggung renteng PPN atas pengambilalihan agunan dari debitur (tidak spesifik/eksplisit dalam ketentuan disebutkan tidak terutang PPN)



Debitur

- Potensi Perhitungan Kembali atas Pajak Masukan saat pembelian agunan oleh Debitur [jika dianggap bukan penyerahan terutang PPN] atau;
- Potensi dianggap terdapat penyerahan terutang PPN atas pengalihan agunan dari debitur yang diambil alih Kreditur

CADANGAN KREDIT [PMK 81 jo. PMK 219]



Gambaran Umum: Pengaturan Ketentuan Cadangan Kredit



Gambaran Umum: Penjelasan Pengaturan Ketentuan Cadangan Kredit

Pasal 9 ayat (1) UU PPh (**sebelum** diamandemen UU HPP)

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN dan BUT tidak boleh dikurangkan pembentukan/pemupukan dana cadangan kecuali: (1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang; (2) cadangan untuk usaha termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS, (3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan/ berdasarkan PMK”.



PMK Nomor 81/PMK.03/2009 (PMK-81) jo PMK Nomor 219/PMK.011/2012

“Pembentukan/ pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit ..., sewa guna usaha dengan hak opsi...”

“Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional: (a) 1% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar..., (b) 5% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; ... “



Dalam PMK-81 jo PMK-219 mengatur 2 ketentuan besar yaitu:

- (1) Jenis pembentukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya
- (2) Besar presentase dana cadangan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto

Gambaran Umum: Penjelasan Pengaturan Ketentuan Cadangan Kredit (lanjutan)

Pasal 9 ayat (1) UU PPh (**setelah** diamandemen UU HPP)


“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN dan BUT tidak boleh dikurangkan pembentukan/ pemupukan dana cadangan kecuali: (1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; (2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS, (3) ... yang memenuhi persyaratan tertentu”.



Pasal 20 PP Nomor 55 Tahun 2022

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN dan BUT tidak boleh dikurangkan pembentukan/ pemupukan dana cadangan kecuali: (1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; (2) cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; (3) Ketentuan mengenai pembentukan dana cadangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam PMK”

Gambaran Umum: Penjelasan Pengaturan Ketentuan Cadangan Kredit (lanjutan)



Cadangan Kredit Penurunan Kredit terkait Agunan versi PP 55 vs PMK 81

PP Nomor 55 Tahun 2022

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN dan BUT tidak boleh dikurangkan pembentukan/ pemupukan dana cadangan kecuali: (1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan

} Follow L/K Komersial
(Penyesuaian dengan Batasan tertentu OJK)

PMK-81 jo PMK-219

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu: (1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang meliputi (a) cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum, bank perkreditan, ... ”

} Diatur sendiri

VS

Perhitungan Cadangan Kredit berdasarkan Laporan Fiskal [PMK 81 jo. PMK 219]

Belum adanya Aturan Pelaksana dari PP-55 menyebabkan: Seluruh industri termasuk Bank dan lembaga keuangan non-bank masih menggunakan perhitungan cadangan fiskal berdasar PMK-81 jo PMK-219

| Perhitungan cadangan fiskal (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BI) berdasarkan kolektibilitas untuk Bank Umum Konvensional | | |
|--|---|---|
| Besarnya cadangan piutang tak tertagih | Memperhitungkan unsur agunan | Maksimum nilai agunan sebagai pengurang cadangan |
| 1% dari piutang | dengan kualitas yang digolongkan lancar tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara | <ul style="list-style-type: none">▪ 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid▪ 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai |
| 5% dari piutang | dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus <u>setelah dikurangi nilai agunan</u> | |
| 15% dari piutang | dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar <u>setelah dikurangi dengan nilai agunan</u> | |
| 50% dari piutang | dengan kualitas yang digolongkan diragukan <u>setelah dikurangi dengan nilai agunan</u> | |
| 100% dari piutang | dengan kualitas yang digolongkan macet <u>setelah dikurangi dengan nilai agunan</u> | |

Perhitungan Cadangan Kredit berdasarkan Laporan Fiskal [PMK 81 jo. PMK 219] (lanjutan)

Perhitungan cadangan fiskal berdasarkan kolektibilitas untuk Koperasi Simpan Pinjam

| Besarnya cadangan piutang tak tertagih | Memperhitungkan unsur agunan | Maksimum nilai agunan sebagai pengurang cadangan |
|--|---|---|
| 0,5% dari piutang | dengan kualitas lancar | <ul style="list-style-type: none">▪ 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid▪ 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai |
| 10% dari piutang | dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan | |
| 50% dari piutang | dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan | |
| 100% dari piutang | dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan | |
| | | |

Perhitungan Cadangan Kredit berdasarkan Laporan Fiskal [PMK 81 jo. PMK 219] (lanjutan)

| Perhitungan cadangan fiskal berdasarkan kolektibilitas untuk | | Besarnya cadangan piutang tak tertagih |
|--|---|--|
| Perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi | | 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang |
| Perusahaan pembiayaan konsumen | | 5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang |
| Perusahaan anjak piutang | | 5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang |
| Perhitungan cadangan fiskal berdasarkan kolektibilitas untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor | | |
| Besarnya cadangan piutang tak tertagih | Memperhitungkan unsur agunan | Maksimum nilai agunan sebagai pengurang cadangan |
| 1% dari piutang | dengan kualitas lancar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid ▪ 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai |
| 5% dari piutang | dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan | |
| 15% dari piutang | dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan | |
| 50% dari piutang; | dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan | |
| 100% dari piutang. | dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan | |

Perhitungan Cadangan Kredit berdasarkan Laporan Fiskal [PMK 81 jo. PMK 219] (lanjutan)

Note:

- Kol 1 tidak ada pengurang Nilai Agunan
- Terdapat perubahan ketentuan dimana besarnya cadangan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh OJK. namun belum bisa diimplementasikan di tahun pajak 2022 karena juklak detail (PMK) belum terbit → Pasal 9 ayat (1) huruf (c) (1) UU HPP jo Pasal 20 ayat (2) huruf (a) PP Nomor 55 Tahun 2022
- Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah:
 - a. Pokok pinjaman yang diberikan oleh bank umum secara konvensional
 - b. Pokok pinjaman yang diberikan oleh bank umum secara syariah
 - c. Pokok pinjaman yang diberikan oleh BPR secara konvensional
 - d. Pokok pinjaman yang diberikan oleh BPR secara syariah
- Kerugian yang ditimbulkan dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih dimana:
 - (a) jika cadangan masih ada kelebihan karena tidak dipakai untuk menutup kerugian → kelebihannya dianggap sebagai penghasilan
 - (b) jika cadangan telah dipakai dan bahkan tidak cukup menutupi kerugian akibat piutang tak tertagih → kekurangan cadangan dianggap sebagai kerugian

Perhitungan Cadangan Kredit berdasar Laporan Fiskal [PMK 81 jo. PMK 219] (lanjutan)

Note:

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005. ada lima kolektibilitas kredit:

- Kualitas 1 status Lancar. ini berarti debitur selalu bayar utang tepat waktu alias kredit lancar (performing loan)
- Kualitas 2 status Dalam Perhatian Khusus (DPK). ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 1-90 hari
- Kualitas 3 status Kredit Kurang Lancar. ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 91-120 hari
- Kualitas 4 status Diragukan. ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 121-180 hari
- Kualitas 5 status Macet. ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang lebih dari 180 hari

Catatan dan Isu yang Relevan

A. Praktek Perbankan sebelum diterbitkan PMK baru sebagai juklak PP 55

- Saat ini dalam perhitungan cadangan kredit secara fiskal, Perbankan masih mengacu kepada PMK 81/2009 jo. PMK 219/2012
- Sampai dengan webinar ini dilaksanakan, PMK baru belum diterbitkan

B. Bagaimana Pencatatan Pajak Tangguhan jika PMK baru berlaku

- Apa dampak pencatatan Pajak Tangguhan atas pembatasan maksimal besarnya cadangan kredit cfm fiskal [sesuai PP 55 cadangan sesuai SAK dengan **batasan tertentu** setelah berkoordinasi dengan OJK]
- Apakah masih berlaku perlakuan koreksi fiskal temporer seperti PMK 81/2009 jo. PMK 219/2012
- Konsep pajak tangguhan → dapat dipulihkan di masa mendatang

FASILITAS PENGECUALIAN PENGENAAN PPH
ATAS PENGHASILAN SETELAH PAJAK
DARI BUT DI LUAR NEGERI –
LABA CABANG BANK DI LUAR NEGERI
[PMK 18/PMK.03/2021]



Fasilitas Pengecualian Pengenaan PPh atas Penghasilan setelah Pajak dari BUT di Luar Negeri (Laba Cabang Bank di Luar Negeri)

PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja di bidang PPh, PPN dan PPnBM serta KUP ("PMK-18") dan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) angka (2) UU PPh

| Ketentuan | Uraian |
|-------------------------------|---|
| Pengecualian objek PPh | Penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh WPDN → penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri |
| Syarat dikecualikan objek PPh | <p>a. Diinvestasikan/digunakan untuk mendukung kegiatan lain di Indonesia paling sedikit 30% dari laba setelah pajak → menyebabkan sisa laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenai PPh</p> <p>b. Diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal, surat berharga, investasi keuangan pada bank persepsi, investasi infrastruktur hingga investasi pada sektor riil</p> <p>c. Investasi dilakukan maksimal akhir bulan ke 4 setelah tahun pajak berakhir untuk Tahun Pajak diterimanya penghasilan lain</p> <p>d. Investasi paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak Tahun penghasilan diterima atau diperoleh</p> <p>e. Investasi tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk instrumen investasi di pasar keuangan [cfm. Pasal 35 PMK 18]</p> |
| Tata cara pengecualian | <ul style="list-style-type: none">▪ Dengan melaporkan penghasilan lain yang berasal dari luar negeri dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan non objek PPh▪ Wajib menyampaikan laporan realisasi investasi → secara berkala maksimal akhir bulan ke 4 setelah tahun pajak berakhir dan laporan disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima/diperolehnya penghasilan |


Pemanfaatan Instrumen Investasi untuk dikecualikan PPh terkait Perolehan Laba dari BUT di Luar Negeri

Jenis investasi yang diklasifikasikan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu – yang dikecualikan objek PPh

1. Surat Berharga Negara RI dan Surat Berharga Syariah Negara RI
2. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK
3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK
4. Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah
5. Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK
6. Investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha
7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah
8. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
9. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
10. Kerjasama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
11. Penggunaan untuk mendukung usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil, dan/atau
12. Bentuk investasi lainnya yang sah yang diatur ketentuan hukum


*Keterangan :
Investasi berasal dari penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri (Pasal 26) – PMK-18*

Alur Pengecualian PPh atas Laba dari BUT di Luar Negeri (PMK-18)



Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (f) angka (5) UU PPh (diamandemen UU HPP)

- ❑ \$150 → **dikecualikan** PPh
- ❑ \$350 → **tidak dikenai** PPh




Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (f) angka (4) UU PPh (diamandemen UU HPP) - jika diinvestasikan < 30% dari laba dari BUT di Luar Negeri


- ❑ \$100 → **dikecualikan** objek PPh
- ❑ \$50 → **dikenai** PPh
- ❑ \$350 → **tidak** dikenakan PPh

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

[PP 55 2022]



Gambaran Umum: Ketentuan tentang Piutang yang Nyata-Nyata tidak dapat Ditagih



Gambaran Umum: Penjelasan Pengaturan tentang Piutang yang Nyata-Nyata tidak dapat Ditagih (lanjutan)

Pasal 6 ayat (1) huruf (h) UU PPh (sebelum diamandemen UU HPP)

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya 3M penghasilan termasuk: (h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, (2) WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP; dan (3) telah diserahkan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri ... (4) syarat sebagaimana ... tidak berlaku untuk penghapusan piutang tidak tertagih debitur kecil ...”



Pasal 3 PMK-105 jo PMK-207

“Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan: (a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, (b) WP harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ke DJP; dan (c) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: (1) telah diserahkan perkara ke PN ... (2) terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur ... (3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau (4) adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu”.



Ketentuan dalam UU PPh sama dengan PMK-105 jo PMK-207. Namun, PMK-105 jo PMK-207 menambah ketentuan bahwa Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih berbentuk hard copy dan softcopy

Gambaran Umum: Penjelasan Pengaturan tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak dapat Ditagih (lanjutan)

Pasal 19 ayat (1)
PP-55

Dampak: Syarat pembebanan dan tata cara pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

PMK atas PP-55 tentang tata cara pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

PMK-105 jo PMK-2017

“Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; (b) WP harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ke DJP; dan (c) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: (1) telah diserahkan perkaranya ... atau (4) adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu ”.



SE DJP
NOMOR
SE - 75/PJ/2015

Pemenuhan syarat Penghapusan Piutang Yang Nyata-Nyata tidak dapat Ditagih (Publikasi)

Syarat-syarat piutang tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 6 ayat (1) huruf (h) UU PPh jo Pasal 19 PP Nomor 55 Tahun 2022 jo PMK Nomor 105/PMK. 03/2009 sttdt PMK Nomor 207/PMK.010/ 2015) adalah

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
- b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ke Dirjen Pajak
- c. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut:
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara
 - Terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
 - Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
- d. Harus disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
- e. Persyaratan huruf (c) tidak berlaku untuk (1) debitur kecil → jumlah piutangnya kurang dari Rp100 juta dan merupakan gunggungan jumlah piutang atas pemberian beberapa kredit dari bank dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian kredit dan (2) debitur kecil lainnya → jumlah piutang kurang dari Rp5 juta.



Biasanya dispute terjadi karena pemenuhan syarat yang dipermasalahkan misalnya terkait format Publikasi di media → Format Publikasi tidak diatur khusus dalam ketentuan Perpajakan, namun sering Pemeriksa melakukan koreksi dengan alasan penyampaian informasi Publikasi tidak cukup informatif


Pedoman terkait ketentuan Piutang yang Nyata-Nyata tidak dapat Ditagih



SE Dirjen Pajak Nomor SE-75/PJ/2015 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan atas piutang yang Nyata-Nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

1. Sebagai acuan dan keseragaman dalam pelaksanaan dan pengawasan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
2. WP harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ke DJP yang dilampiri identitas Debitur (NPWP)
3. Mengikuti ketentuan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 28/83/KEP/DIR tanggal 12 Oktober 1995 yang mengatur:
 - a. Setiap pengajuan permohonan kredit, Bank wajib meminta ke calon Debitur untuk menyampaikan fotokopi NPWP Debitur; dan
 - b. Kewajiban huruf (a) berlaku untuk (1) permohonan satu atau beberapa jenis kredit dengan plafon keseluruhan di atas Rp50 juta/ekuivalennya dalam valuta asing; atau (2) permohonan penambahan kredit sehingga plafon keseluruhan mencapai diatas Rp50 juta atau ekuivalennya dalam valuta asing
4. Kewajiban pencantuman identitas Debitur berupa NPWP diterapkan terhadap plafon utang di atas Rp50 juta baik yang berasal dari 1 utang maupun gunggungan dari beberapa utang yang diterima kreditur
5. Kewajiban pada angka (4) diterapkan untuk penyelesaian tax audit, keberatan, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar

PPH PASAL 25 UNTUK USAHA BANK [PMK 215/2018]



Ruang Lingkup: Angsuran PPh Pasal 25 Usaha Perbankan (PMK Nomor 215/PMK. 03/2018 (PMK-215))

Ketentuan Umum

- PPh Pasal 25 untuk WP Bank → besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP Bank untuk setiap bulan dari Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember
- Besaran angsuran PPh WP Bank dihitung dengan cara mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak PPh 22 s.d masa pajak dilaporkan dan angsuran PPh Pasal 25 s.d masa pajak sebelum dilaporkan

Dasar penghitungan angsuran PPh 25 untuk WP Bank

- Laporan keuangan yang disampaikan ke OJK yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan
- Melaporkan laporan keuangan setiap bulan ke OJK
- WP Bank dapat memperhitungkan kompensasi kerugian tetapi tidak boleh memperhitungkan:
 - ✓ Penghasilan dari luar negeri yang diterima WP Bank
 - ✓ Penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh

Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

- Angsuran PPh 25 untuk Bank dihitung secara bulanan
- Dasar penghitungannya menggunakan Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi yang disampaikan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mencakup periode dari awal tahun sampai dengan periode berjalan
- Rumus angsuran PPh Pasal 25 bulanan:

Calculation of Income Tax Article 25 Installment

| | |
|--|----------------------------|
| +/ Net Income* | XXX |
| -/ Income Subject to Final Tax* | XXX |
| -/ Income Not Constituting as Income Tax Object* | XXX |
| -/ Loss carry forward | XXX |
| | <hr/> |
| Taxable Income Tax | XXX [A] |
| Income Tax Tariff | X % [B] |
| Income Tax Payable | XXX [C]=[A]X[B] |
| Less: | |
| -/ Income Tax Article 22* | <hr/> XXX [D] |
| -/ Income Tax Article 25** | <hr/> XXX [E] |
| | <hr/> |
| Income Tax Article 25 Installment | XXX [F]=[C]-[D]-[E] |

*) Cover periods from beginning of the year until current period

**) Income tax article 25 installments paid for periods until before current period

▪ Angsuran PPh 25:

PPh 17 x penghasilan neto dikurangi dengan

- a) PPh yang dipotong dalam PPh 22 sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan
 - b) PPh 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum masa pajak periode yang dilaporkan
- Penghasilan neto tidak termasuk: (a) penghasilan dari luar negeri yang diterima WP dan (b) penghasilan dan biaya yang dikenai PPh final dan/atau bukan objek PPh

Angsuran PPh Pasal 25 – Contoh Penghitungan Angsuran PPh untuk WP Bank (PMK-215)

Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan tahun 20x1:

| Masa Pajak | Januari | Februari | Maret | April |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Penghasilan neto | 1.000.000.000 | 2.100.000.000 | 1.900.000.000 | 4.600.000.000 |
| PPh Pasal 22 | 25.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 250.000.000 |

Berdasarkan data laba/ (rugi) WP Bank di atas. penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah:

| Masa Pajak yang dilaporkan | Januari | Februari | Maret | April |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Penghasilan neto | 1.000.000.000 | 2.100.000.000 | 1.900.000.000 | 4.600.000.000 |
| PPh terutang | 220.000.000 | 462.000.000 | 418.000.000 | 1.012.000.000 |
| Dikurangi: | | | | |
| PPh 22 sejak awal tahun pajak s.d. masa pajak yang dilaporkan | 25.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 250.000.000 |
| Angsuran PPh 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak s.d. masa pajak <u>sebelum</u> masa pajak yang dilaporkan | 0 | 195.000.000 | 387.000.000 | 387.000.000 |
| | 195.000.000 | 192.000.000 | (69.000.000) | 375.000.000 |
| Angsuran yang masih harus dibayar | 195.000.000 | 192.000.000 | 0 | 375.000.000 |

Catatan dan Isu yang Relevan

Catatan Perhitungan PPh Pasal 25 cfm PMK 215:

- Basis Perhitungan Angsuran cfm Laporan komersial dengan penyesuaian fiskal parsial [exclude Penghasilan yang dikenakan PPh final dan non objek PPh (termasuk biaya yang terkait), dan penghasilan dari luar negeri]
- Perhitungan PPh Badan terutang dalam PPh Badan [setahun] menggunakan laba fiskal [koreksi fiskal sepenuhnya]

Dampak:

Perhitungan PPh Badan akhir tahun:

- Jika koreksi fiskal positif PPh Badan signifikan → jumlah kurang bayar PPh Pasal 29 cukup signifikan
- Jika koreksi fiskal negatif PPh Badan signifikan → SPT WP berpotensi lebih bayar


PERLAKUAN PAJAK ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN




Definisi : Natura dan/atau Kenikmatan

Yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk **natura**" adalah **imbalan dalam bentuk barang selain uang.**

Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.



Kenikmatan




Yang dimaksud dengan "imbalan dalam bentuk kenikmatan" adalah imbalan dalam bentuk **hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.**

Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.

(Penjelasan Pasal 23 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022)

Pengenaan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan (*Fringe Benefit*)



Alasan

Ketentuan UU PPh (UU 36/2008) yang mengatur natura/kenikmatan bukan objek PPh dan tidak dapat dibiayakan (*nontaxable-nondeductible*), perlu disesuaikan karena:

- Imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak, cenderung dinikmati oleh *high level employee* (direktur, manajer dan komisaris).
- Hal ini menimbulkan ketidakadilan horisontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji/upah dikenai PPh.
- Potensi *tax planning* pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan < PPh Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura/kenikmatan.

Contoh - Natura dan/atau Kenikmatan

Penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf d UU PPh (sebelum UU HPP):

1. Pemberian makananan seperti beras, gula dan sebagainya
2. Penggunaan mobil, rumah dan fasilitas pengobatan

Pasal 8 ayat 2 PER-16/PJ/2016:

Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

SE-03/PJ.23/1984:

Perawatan kesehatan karyawan

S - 1215/PJ.23/1984 (biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan karyawan):

Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya berupa biaya transport, hotel dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur pengeluaran untuk keperluan pribadi

Perlakuan Perpajakan atau Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (Pasal 23 dan Pasal 24 PP Nomor 55 Tahun 2022)

“Jika penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan diberikan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa:

- a. Merupakan objek PPh*
- b. Biaya penggantian atau imbalan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi kerja sepanjang biaya 3M atas penghasilan”*



pengecualian



- Makanan, bahan makanan, bahan minuman dan/atau minuman untuk seluruh pegawai
- Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu → daerah terpencil atau daerah yang secara ekonomis memiliki potensi yang layak dikembangkan tetapi fasilitas penunjangnya terbatas sehingga membutuhkan nilai investasi yang besar, risiko yang tinggi tetapi masa pengembalian yang relatif panjang
- Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
- Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APB Desa; atau
- Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

Pengecualian Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (Pasal 25 – Pasal 28 PP Nomor 55 Tahun 2022) (lanjutan)

Makanan, bahan makanan/
bahan minuman, dan/atau
minuman

Makanan dan/atau
minuman yang disediakan
oleh pemberi kerja di
tempat kerja

Kupon makanan dan/atau
minuman bagi pegawai
tertentu*

Bahan makanan dan/atau
bahan minuman bagi
seluruh pegawai dengan
batasa nilai tertentu

Natura dan/atau kenikmatan
yang disediakan di daerah
tertentu (termasuk daerah
terpencil)

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas di lokasi
kerja untuk pegawai dan
keluarganya (perumahan,
fasilitas pendidikan,
peribadatan)**

Sarana, prasarana, dan
fasilitas di lokasi kerja
untuk pegawai dan
keluarganya seperti
pengangkutan

Natura dan/atau kenikmatan
yang harus disediakan oleh
pemberi kerja dalam
pelaksanaan pekerjaan

Natura dan/atau
kenikmatan terkait dengan
keamanan, kesehatan,
dan/atau keselamatan

Contoh: pakaian seragam,
peralatan keselamatan
kerja, sarana antar jemput
pegawai, penginapan
untuk awak kapal dan
sejenisnya,

Natura dan/atau kenikmatan
dengan jenis dan/atau batasan
tertentu dan bahan makanan/
minuman untuk seluruh
pegawai dengan batasan nilai
tertentu

Jenis dan/atau nilai dari
penggantian atau imbalan
dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan yang
diterima


Kriteria penerima
penggantian atau imbalan
dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan.

*: pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman seperti pegawai pemasaran, bagian transportasi

** : sepanjang lokasi usaha pemberi kerja memperoleh penetapan daerah tertentu dari Dirjen Pajak


Perlakuan PPh Badan atas Berbagai Fasilitas yang diterima karyawan Bank (lanjutan)

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dinilai dengan ketentuan:



- Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan atas natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh → dimulai 1 Januari 2023
- Pemotongan dilakukan bersamaan dan kesatuan dengan pemotongan PPh atas imbalan dalam bentuk uang
- Imbalan & penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku

Mulai Berlakunya Pemotongan PPh 21 atas Natura dan/atau Kenikmatan



Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 bagi BIK baru mulai berlaku bagi BIK yang diterima atau diperoleh mulai **1 Januari 2023**.

Oleh karena itu BIK yang diterima pada tahun 2022 dan belum dikenakan pemotongan Pasal 21 harus dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2022.

Catatan dan Isu yang Relevan



Pembuktian dan Pengakuan Biaya Natura

Pembuktian atas pemenuhan pajak yang dilaporkan oleh karyawan yang berdampak pada pengakuan natura sebagai biaya di SPT PPh Badan perusahaan pada tahun 2022.



Klarifikasi atas Metode Perhitungan dan Pembebanan Natura

Diperlukan klarifikasi lebih lanjut terkait verifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan karyawan dan metode perhitungan serta pembebanan natura



Batasan dan Kategorisasi yang belum jelas

Penjelasan mengenai natura/kenikmatan di daerah tertentu dalam PP No. 55 Tahun 2022 masih meninggalkan tanda tanya terkait kategorisasi, definisi yang terlalu luas jenis, nilai, dan kriteria penerima natura.



Ketentuan Masa Peralihan

Belum terdapat kepastian mengenai pemotongan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan bagi pegawai yang diterima setelah 1 Januari 2023. Perlu ditunggu PMK yang wacananya akan diterbitkan pada Juli 2023 untuk informasi lebih lanjut.



DISCLAIMER

The contents of this webinar is for general information purposes only. It is not advice, does not reflect the specific circumstances that might apply for you, and therefore should not be used as a substitute for professional advice.

RSM INDONESIA

PLAZA ASIA LEVEL 10
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.59
JAKARTA 12190 INDONESIA

www.rsm.id